



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : M.HH – 02.TI.03.01 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tata kelola teknologi informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu dibentuk Komite Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pembentukan Komite Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 843);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4. Instruktur Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional ;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
- KESATU : Menetapkan Komite Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini;
- KEDUA : Komite Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. memberikan arahan terhadap pelaksanaan tata kelola teknologi informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terkait dengan layanan teknologi informasi, sumber daya teknologi informasi serta tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi.
  - b. Memberikan dukungan serta persetujuan terhadap pelaksanaan tata kelola teknologi informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait kebijakan, standar teknologi informasi dan rencana/inisiatif strategis teknologi informasi.
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata kelola teknologi informasi.
- KETIGA : Dalam mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Komite Teknologi Informasi dibantu oleh kelompok kerja dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal selaku Ketua Komite Teknologi Informasi.
- KEEMPAT : Komite Teknologi Informasi melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam satu tahun, dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Data dan Teknologi Informasi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 18 April 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMBENTUKAN  
KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI KEMENTERIAN  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR : M.HH-02.TI.03.01 Tahun 2018

TANGGAL : 18 April 2018

SUSUNAN KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

- Pengarah : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Ketua : Sekretaris Jenderal
- Sekretaris : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
- Anggota : 1. Inspektur Jenderal;  
2. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;  
3. Direktur Jenderal Pemasyarakatan;  
4. Direktur Jenderal Imigrasi;  
5. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual;  
6. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia;  
7. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan;  
8. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;  
9. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan HAM;  
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM;
- Sekretariat : 1. Kepala Bidang Standardisasi dan Kerja Sama Teknologi;  
2. Kepala Bidang Data dan Pengamanan Jaringan;  
3. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum  
4. Kepala Subbidang Kerjasama dan Evaluasi TI  
5. Kepala Sub Bidang Standardisasi TI  
6. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sistem TI  
7. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi  
8. Tongam Sihombing, SH  
9. Agus Supriyanta, SH, MH.  
10. Migi Nurjadi Arafa, S. Kom  
11. Rohmayani, ST  
12. Muhammad Heindardi Yuansyah, S. Kom  
13. Dani Sharmanta, S  
14. Retno Setiowati, BA



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY